

## **RUU GURU DAN DOSEN : MENDONGKRAK KINERJA PROFESI PAHLAWAN TANPA TANDA JASA?**

Oleh :

***Sritomo W. Soebroto***<sup>\*)</sup>

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

[msritomo@rad.net.id](mailto:msritomo@rad.net.id)

Setelah sekian lama dan acapkali lebih sering diperbincangkan daripada dipikirkan nasib serta kesejahteraannya, maka belakangan ini sebuah RUU tentang Guru dan Dosen lagi digodok oleh DPR bersama-sama para pemikir dan pejuang profesi guru yang berkantor di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). UU tentang Guru dan Dosen itu sendiri perlu dibuat sebagai konsekuensi dari telah disahkannya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu saja begitu banyak harapan dan juga muatan-muatan keinginan yang ingin diimplementasikan didalam RUU tersebut agar nasib dan kesejahteraan guru maupun dosen tidak lagi cukup dipuaskan dengan sekedar label pahlawan tanpa tanda jasa. Permasalahannya, kalau UU Sisdiknas yang jelas-jelas telah mematok 20% anggaran pendidikan harus diakomodasikan dalam RAPBN/RAPBD ternyata sulit bisa dipenuhi; apakah keinginan untuk menaikkan gaji/honor/tunjangan guru dan dosen kelak nantinya juga hanya sekedar “angin surga” bagi mereka yang sudah lama mendambakannya?

Tulisan ini tidak ingin memperbincangkan masalah nasib dan kesejahteraan guru dan dosen; meskipun hal tersebut bagi sebagian besar sejawat guru dan dosen barangkali justru dianggap yang paling mendesak, penting dan perlu. Kalau mau disimak dengan teliti RUU tentang Guru dan Dosen memang semangatnya tidak hanya terfokus pada persoalan kesejahteraan; melainkan juga keinginan untuk meningkatkan profesionalitas dan menata potensi guru dan dosen dalam sebuah wadah organisasi profesi yang jelas (Agus Suwignyo, Kompas 28 Oktober 2005). Dalam RUU tentang Guru dan Dosen beberapa kata seperti profesi, profesional, dan profesionalisme sering kali muncul dan dikaitkan dengan Guru maupun Dosen. Namun hal tersebut masih belum cukup menjelaskan untuk mengolongkan Guru dan Dosen sebagai sebuah profesi khusus dan bukan okupasi biasa yang dilakukan orang dengan mengharapkan upah maupun gaji yang akan diterima atas hasil jerih payah yang telah dilakukannya.

Sebelum menetapkan apakah guru dan dosen itu sebuah profesi atau bukan, dan apakah ruang lingkup kegiatan mereka per definisi bisa disejajarkan dengan kegiatan profesi yang lain seperti dokter, guru, wartawan, dan sebagainya; maka ada baiknya dan perlu terlebih dahulu dipahami makna dan pengertian tentang profesi, (sikap) profesional dan (paham) profesionalisme. Profesi adalah sebuah aktivitas kerja tertentu yang hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang memiliki bekal keahlian yang tinggi yang diperoleh melalui sebuah proses yang terseleksi

ketat dan berat. Kemudian dengan semangat pengabdian, para pemilik jasa profesi ini akan selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan. Seorang profesional (pemberi jasa profesi) akan selalu berupaya mempertahankan idealisme dan paham profesionalisme yang merujuk bahwa keahlian profesi yang dikuasainya. Keahlian profesi bukanlah sebuah *komoditas* bisnis yang hendak diperjualbelikan untuk memperoleh nafkah seperti halnya yang umum dijumpai dalam okupasi biasa; melainkan sebuah kebajikan yang hendak diabdikan demi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, bangsa maupun negara.

Seorang guru dan dosen harus memahami benar makna *profesionalisme* kalau ingin dikatakan sebagai seorang profesional. Dalam hal ini *profesionalisme* didefinisikan sebagai suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan --- serta ikrar (*fateri/profiteri*) untuk menerima panggilan tersebut --- untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa (*occupation*) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/atau kekayaan materiiil-duniawi. Kalau toh didalam pengamalan profesi yang dilakukan ternyata diperoleh semacam imbalan maupun penghargaan berupa "*honorarium*", maka hal itu haruslah dipandang sebagai sekedar bentuk tanda kehormatan (*honor*) demi tegaknya kehormatan profesi yang dimilikinya. Tanda kehormatan berupa honorarium ini jelas akan berbeda nilainya dengan upah atau gaji yang hanya pantas diterimakan bagi seorang pekerja upahan biasa. Sebagai anggota kelompok sosial berkeahlian, seorang guru maupun dosen seharusnya juga memiliki kebanggaan profesi dan berkewajiban untuk menerapkan kode etik profesi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan/atau itikad-itikad etis pada saat mengamalkan keahlian serta kepakaran profesinya demi dan semata untuk mencerdaskan manusia sebagai aset berharga dari sebuah bangsa.

Siapakah atau kelompok sosial yang manakah yang bisa diklasifikasikan sebagai kaum elite berkeahlian (profesi) --- yang terpilih melalui proses seleksi ketat dan berat --- yang seharusnya memiliki kesadaran akan nilai-nilai kehormatan dan statusnya yang sangat elitis itu ? Apakah dalam hal ini guru dan dosen bisa juga diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok sosial yang berkeahlian khusus (profesi) itu? Bukankah aktivitas yang mereka selama ini sekedar didasarkan oleh kepentingan dan keharusan memperbaiki nasib serta meningkatkan kesejahteraan hidup daripada semangat pengabdian maupun idealisme untuk menerapkan keahlian profesi ? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini jelas tidak mudah untuk dibuat. Terlebih-lebih bila dikaitkan dengan berbagai macam persoalan, praktek empiris, maupun penyimpangan yang banyak kita jumpai di lapangan yang jauh dari semangat dan idealisme pengabdian demi tegaknya kehormatan diri dan nilai-nilai profesionalisme seorang guru maupun dosen. Kesimpulan apakah kumpulan guru dan dosen

yang ada di lembaga-lembaga pendidikan formal tersebut bisa diklasifikasikan sebagai kelompok profesional ataukah tidak; kesemuanya akan sangat tergantung dari sejauh mana mayoritas para elite pendidik tersebut menyadari dan memahami untuk dan demi kepentingan apa maupun siapa mereka harus menjalankan tugas serta kewajibannya. Pemahaman akan semangat pengabdian, idealisme dan nilai-nilai kehormatan diri maupun profesi merupakan langkah awal dan terpenting sebelum seseorang mulai menjalankan tugas pemberian jasa profesi.

Tepatkah guru --- terlebih lagi dosen --- disebut sebagai sebuah *profesi* dan setara dengan profesi-profesi lainnya seperti dokter, insinyur, akuntan, arsitek, pengacara, wartawan, psikolog, dan lain-lain; manakala selama ini tidak ada organisasi yang dibentuk secara profesional untuk mewadahi kegiatan mereka sebagaimana layaknya sebuah profesi mengatur dirinya? Kalau profesi-profesi selain guru dan dosen, orang sudah lama mengenal wadah organisasi (profesi) yang menaunginya seperti Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk insinyur, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk akuntan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk jurnalis/wartawan, dan lain-lain; bagaimanakah dengan organisasi profesi untuk Guru dan/atau Dosen ini? Apakah baru akan dipikirkan dan dibentuk kelak nanti saja manakala RUU tentang Guru dan Dosen sudah disahkan sebagai UU?

Selama ini kita memang mengenal organisasi guru yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), tetapi terlalu naif kalau kemudian kita menempatkan organisasi ini sebagai sebuah organisasi profesi untuk guru. Sebagaimana layaknya organisasi profesi, proses penerimaan keanggotaan seseorang dalam organisasi tidaklah bisa dilakukan dengan sembarangan; namun harus didasarkan pada persyaratan-persyaratan profesi yang ketat dan eksklusif (tertutup). Banyak orang menduga kalau sementara ini PGRI lebih dikelola sebagai organisasi atau kumpulan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai di lembaga pendidikan formal daripada mereka yang berprofesi sebagai guru dalam arti yang sebenarnya. Bisakah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) disebut sebagai organisasi profesi bagi semua guru, sementara sebagian besar guru (dosen) perguruan tinggi bisa dipastikan enggan bergabung dengan alasan-alasan yang tidak pernah bisa dijelaskan selain hanya faktor gengsi semata? Mereka jelas akan lebih senang, dan merasa lebih pas untuk bergabung ke dalam organisasi profesi seperti IDI, PII, IAI, atau sejenis dengan kompetensi keahlian akademisnya; dan tidak terbersit didalam pemikiran mereka untuk membentuk organisasi profesi dosen ataupun bergabung di PGRI. Bagi mereka praktek profesi sebagai dokter, insinyur ataupun akuntan akan lebih memiliki bobot dan gengsi --- selain lebih potensial didalam mendulang rupiah sen demi sen --- dibandingkan dengan profesi dosen dimana secara formal mereka sehari-harinya melaksanakan tugas fungsionalnya sebagai pendidik. Tidak bisa dipungkiri kalau guru dan dosen itu memang profesi yang seketurunan, namun tidaklah mungkin mereka akan mau digabungkan dalam sebuah wadah organisasi profesi yang sama? Ibaratnya kucing dan harimau,

meskipun serupa tetapi tidaklah mungkin memaksa mereka untuk hidup dalam habitat yang sama.

RUU tentang Guru dan Dosen banyak yang melihatnya sangat janggal dan dipaksakan, bagaikan mengoplos air dengan minyak. Kalau guru dan dosen memang sebuah profesi yang sama, kenapa keduanya harus dibedakan cara penyebutannya? Kenapa *guru* yang mengajar di Perguruan Tinggi harus disebut dengan dosen; sedangkan mereka yang melakukan tugas kependidikan di lembaga pendidikan formal dibawahnya disebut dengan guru saja. Kenapa pula pada saat seorang dosen mampu meraih jenjang jabatan fungsional tertingginya kemudian disebut dengan Guru Besar (Professor) dan tidak Dosen Besar? Sedangkan seorang guru di sekolah dasar/menengah tetap saja kita sebut sebagai guru meskipun yang bersangkutan termasuk yang paling senior ? Satu hal yang pasti banyak sejawat dosen di Perguruan Tinggi yang enggan, malu dan tidak mau menyebut profesinya dengan guru maupun dosen. Mereka lebih senang dan bangga menyebut profesinya sebagai dokter, insinyur, akuntan, arsitek, dan lain-lain. Namun berbeda halnya di saat mereka (dosen) akhirnya menjadi Guru Besar, dan tradisi akademik memberi *sebutan* (bukan gelar) untuk jabatan fungsionalnya itu dengan Professor dan meletakkan sebutan tersebut di depan namanya. Meskipun tahu bahwa sebutan professor itu hanya berlaku manakala seseorang melaksanakan tugas fungsionalnya sebagai pendidik (dosen) dan tidaklah sama derajatnya dengan gelar kesarjanaan yang diperoleh dari sebuah proses pendidikan formal; namun orang tetap dengan bangganya menggunakannya kemana-mana meskipun tidak lagi bekerja di dunia Perguruan Tinggi, bahkan sampai pensiun dan menuliskan di nisan kuburannya.

Guru dan dosen memang berbeda dalam banyak hal, terutama dalam pola pendidikan, pola rekrutmen, dan barangkali juga pola pengembangan karir fungsionalnya. Kesamaannya cuma satu, yaitu keduanya sama-sama bertugas untuk mendidik dan menyiapkan SDM yang cerdas dan terampil yang kelak nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Dalam draft RUU tentang Guru dan Dosen, yang dimaksudkan dengan guru adalah pendidik profesional dengan ruang lingkup aktivitasnya berada di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; sedangkan dosen selain disebutkan sebagai pendidik, juga pemikir profesional di lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu dosen masih dibebani dengan tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat (lazim dikenal dengan misi Tridarma PT). Beberapa perbedaan yang mendasar --- dilihat dari fungsi, tugas maupun ruang lingkup aktivitas --- antara guru dan dosen akan membawa banyak kendala. Sungguh tidak bijak untuk menempatkan kedua profesi guru dan dosen ini di dalam sebuah wadah yang sama, yaitu sebuah organisasi profesi dengan kode etik (profesi) yang akan mengaturnya. Lebih jauh dari itu, banyak kalangan yang umumnya dari PT menganggap profesi dosen tidaklah begitu saja bisa disamakan dengan guru; sehingga kalau keduanya akan digabungkan dalam sebuah payung UU terasa terlalu dipaksakan. Sesungguhnya wacana semacam ini berangkat dari

pemikiran yang pernah berkembang, yaitu keinginan untuk memisahkan pengaturan PT dari pendidikan menengah maupun dasar; termasuk halnya dalam persoalan rekrutmen maupun pengembangan tenaga guru dan dosen. Untuk mengembangkan wacana perbedaan profesi antara guru dan dosen; marilah kita lihat dalam hal *sertifikat kompetensi* yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengakuan untuk mengklasifikasikan mereka sebagai tenaga profesional. Pengertian kompetensi dalam hal ini tentu saja lebih dipersepsikan sebagai kompetensi untuk melakukan proses pendidikan atau proses belajar-mengajar (PBM) yang perlu dimiliki baik oleh seorang guru maupun dosen. Kompetensi dalam hal ini juga bisa diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan mental/perilaku (*attitude*) yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh mereka pada saat melakukan tugas profesinya. Seberapa jauh tugas profesi tersebut mampu dilaksanakan secara profesional akan sangat tergantung dengan kualifikasi akademik seorang dosen. Sertifikat kompetensi seperti apa dan bagaimana yang seharusnya sudah terdefinisi dan terpolakan dalam sistem rekrutmen guru; namun tidak begitu halnya dengan rekrutmen dosen. Selama ini pola rekrutmen dan pengembangan dosen lebih didasarkan pada kualifikasi akademik dan tidak begitu menekankan pada kualifikasi mereka sebagai seorang pendidik sebagaimana halnya dalam rekrutmen guru.

Guru dan dosen memang profesi yang serupa namun juga memiliki banyak ketidak-samaan. Mencoba menempatkan mereka dalam sebuah wadah organisasi profesi jelas akan memberikan banyak masalah daripada manfaat. RUU tentang Guru dan Dosen sudah cukup mengklarifikasikan perbedaan-perbedaan antara Guru dan Dosen. Tulisan Agus Suwignjo (*Kompas*, 28 Oktober 2005) yang lebih menyoroti guru dan mencoba memisahkannya dengan dosen tampaknya cenderung memberikan kesan diskriminatif bahwa guru dan dosen itu memang merupakan dua profesi dengan habitat yang lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya. Kalau RUU itu akan mencoba mengatur bagaimana kedua profesi ini akan menata-dirinya, sejauh masih dalam tataran umum dan normatif tidaklah terlalu menimbulkan masalah. Untuk hal-hal yang lebih bersifat operasional sebaiknya nanti dibuat dalam bentuk yang lebih tegas dan memisahkan keduanya dalam peraturan (PP) tersendiri.

RUU tentang Guru dan Dosen ini bukan tidak memiliki persamaan. Dari sekian banyak persamaan barangkali terletak pada semangat RUU ini untuk mengubah nasib dan tingkat kesejahteraan guru dan dosen yang tidak begitu jauh dengan PNS biasa. Seorang sejawat yang baru diangkat sebagai Guru Besar sempat mengeluh ke Rektor yang mengukuhkannya kalau dengan jabatan barunya tersebut kenaikan gaji dan tunjangan fungsionalnya tidak lebih dari seratus-duaratus ribu saja. Dengan setengah bergurau dan berseloroh, sang Rektor kemudian menjawab, bukankah anda sekarang memperoleh "*kehormatan*" karena boleh menambahkan "*gelar*" Professor di depan nama saudara, dan sekaligus bisa ikut prosesi Senat Universitas dengan mengenakan jubah kebesaran pada saat-saat upacara seremonial di kampus? Bukankah ini juga merupakan tambahan honor (nilai kehormatan) sebagai konsekuensi logis

dengan jabatan fungsional anda yang baru? Memang tidak semua honor harus diwujudkan dengan besaran uang honorarium yang akan diperoleh, tapi kan bisa juga diartikan dalam bentuk yang lain.

Guru dan dosen memang bukan orang yang gila hormat; namun juga tidak mau dilecehkan kehormatannya begitu saja dengan honorarium yang tidak mencerminkan respek terhadap profesi mereka yang sungguh patut untuk dihormati. Guru dan dosen juga manusia biasa. Mereka sudah cukup lama dinina-bobokan dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah saatnya jasa mereka lebih dihargai, profesi mereka dilindungi dan kehormatan mereka dikembalikan ke tempat yang lebih layak. UU tentang Guru dan Dosen memang penting dan perlu segera disahkan; namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita kelak nantinya mampu menempatkan pendidikan sebagai wahana strategik untuk mencerdaskan bangsa. Disini memerlukan komitmen dari semua pihak yang mau memberi prioritas utama pendidikan diatas kepentingan yang lain. Semoga semangat untuk memperbaiki kesejahteraan guru dan dosen bukan hanya angin surga yang realisasinya nanti akan mengalami nasib yang sama dengan UU Sisdiknas yang telah menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari RAPBN.

-----oo0oo-----